

**KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau)**

**OLEH:  
ANWAR W.M. SAGALA, SH  
NPM. A2021151085**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi pada Pengadilan Negeri Putussibau). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, serta upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode empiris diperoleh kesimpulan, dalam kasus narkoba yang melibatkan **RH** anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak. Adapun kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah bahwa: (a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis; dan (b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah sebagai berikut: (a) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkaitan dengan batas usia anak sehingga dalam menjatuhkan putusan (vonis) tidak dipersalahkan; dan (b) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi, walaupun status anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah residivis.

**Kata Kunci : Sistem Pemidanaan Edukatif, Hakim, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.**

## **ABSTRACT**

This thesis discusses about juridical study of educative punishment system for children in conflict with law (study at Putussibau District Court). In addition, it also aims to disclose and analyze the application of educative judicial systems by judges to children in conflict with the law at the Putussibau District Court, the constraints in applying the educational punishment system for children in conflict with the law in Putussibau District Court, as well as to overcome Constraints in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court. Through the literature study using the empirical method obtained the conclusion, in the case of drugs involving RH 16-year-old child as a courier, apparently Putussibau District Court Judge sentence / sentence of 8 (eight) months in prison. The judge's verdict clearly ignored the educational punishment system and the best interests of the child. The obstacles in applying the educational punishment system to children in conflict with the law in the Putussibau District Court are that: (a) The child who is in conflict with the law submitted to the court, generally has several times committed a crime, in other words the child becomes a recidivist ; And (b) Children in conflict with the law submitted to the court have transitional age limits, meaning they are at the transition age limit between child and adult. At the time of the trial, the child in conflict with the law is 16 years old or 17 years old, if it refers to the provisions of legislation they are categorized in the age of the child, but when looking at the social environment they can be classified as adults. Efforts to overcome obstacles in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court are as follows: (a) The judges who hear cases of children in conflict with the law still refer to the provisions of Law Number 11 Year 2012 On the Criminal Justice System of the Child, including with regard to the age limit of the child so that in deciding the verdict (verdict) is not blamed; And (b) Judges who hear cases of children in conflict with the law must apply restorative and diversionary justice, even if the child's status in conflict with the law is a recidivist.

**Keywords : Educative Penal System, Judge, Children In Conflict With Law.**

## A. PENDAHULUAN

Kedudukan dan hak-hak anak di Indonesia jika dilihat dari prespektif yuridis kurang mendapatkan perhatian yang serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya, sehingga dalam penanganannya masih jauh dari apa yang semestinya diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan si anak itu sendiri. Tidak sedikit tindakan yang dilakukan oleh anak yang sebenarnya merupakan tindakan dalam penemuan jati diri atau ikut-ikutan, malah membuat si anak terjerumus dan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Untuk menghindari dan meminimalisir kejadian yang dilakukan anak berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak anak yang berurusan dengan masalah hukum, maka dibuatlah suatu aturan dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna memberikan perlindungan atas hak-hak anak meskipun secara jelas dan fakta mereka (anak) terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>1</sup> Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum<sup>2</sup> seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan

---

<sup>1</sup>Harkristuti Harkrisnomo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002, halaman 4.

<sup>2</sup>Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman sama dengan orang dewasa.

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*), di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu, dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem di mana anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>3</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, halaman 68.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, tetapi hanya berorientasi pada pemidanaan semata layaknya orang dewasa. Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Negeri Putussibau, di mana anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus narkoba dijatuhkan pidana layaknya orang dewasa dan mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif.

Dalam kasus narkoba yang melibatkan **RH** anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of child*).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau ?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau.

### D. KERANGKA TEORITIK

Adapun teori, asas dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindak Pidana Anak, Teori Pemidanaan, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak dan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 1. Teori Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.<sup>4</sup>

**Simons** mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu

---

<sup>4</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 25.

bertanggungjawab.<sup>5</sup> Sedangkan **Van Hamel** mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>6</sup> Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Menurut **Van Apeldoorn**, sebagaimana dikutip oleh **Chairul Huda** dilihat dari segi objektif (*ius poenali*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subjektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzijie*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.<sup>7</sup>

Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain “*the rules which tell all of us what we can and cannot do*”.<sup>8</sup> Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, halaman 205.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Op.cit.*, halaman 26.

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 16.

<sup>9</sup>Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 176.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu<sup>10</sup>:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh anak, **Romli Atmasasmita** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".<sup>11</sup>

Selanjutnya **Simanjuntak** mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif".<sup>12</sup>

Sedangkan **Kartini Kartono** menyatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/ kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, halaman 12.

<sup>11</sup>Tolib Setiady, *Op. Cit.*, halaman 176.

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 176.

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 177.



Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>14</sup>

Menurut **Roeslan Saleh**, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.<sup>15</sup>

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada 2 (dua) tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.<sup>16</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Istilah “pidana” dan “hukuman”, semula dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan.

---

<sup>14</sup>Wagiati Soetodjo, *Op.cit.*, halaman 12.

<sup>15</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 69.

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 69.

Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus<sup>17</sup>, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. **Soejono**, menegaskan bahwa: “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana”.<sup>18</sup>

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya, justru itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan luas mengenai arti dan hakikat pidana tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut.

Menurut **Roeslan Saleh**, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>19</sup> Selanjutnya **Soedarto** menegaskan, bahwa: “pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.<sup>20</sup>

Di samping itu **Aruan Sakidjo** dan **Bambang Poernomo**, menjelaskan, bahwa:

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 2.

<sup>18</sup>Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 35.

<sup>19</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 5.

<sup>20</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 110.

<sup>21</sup>Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 69.

Sedangkan **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi pidana, di antaranya pendapat **Alf Ross**, bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang:

- a) terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum,
- b) dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,
- c) mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan,
- d) menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi pidana tersebut di atas, maka **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>23</sup>

Dilihat dari beberapa pendapat tentang definisi pidana sebagaimana telah disebutkan atas, maka menurut penulis pada hakikatnya pidana itu adalah pengenaan derita atau nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa: tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu,

---

<sup>22</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 4.

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 4.

untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.<sup>24</sup>

Menurut **Satochid Kartanegara** dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/pembalasan/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

- b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

- c. *Vereningings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak

Tujuan pidana bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pidana yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pidana itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 149.

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, halaman 56.

namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut **Sudarto**, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>26</sup>

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut **Muhammad Rusli** dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

---

<sup>26</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, halaman 137.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
  - b. Keterangan terdakwa,
  - c. Keterangan saksi,
  - d. Barang-barang bukti,
  - e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis  
Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain sebagai berikut:
- a. Latar belakang terdakwa,
  - b. Akibat perbuatan terdakwa,
  - c. Kondisi diri terdakwa.<sup>27</sup>

#### 4. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.<sup>28</sup> Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 27-31.

<sup>28</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2011, halaman 35.

<sup>29</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 43.

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.<sup>30</sup> Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.

**Gordon Bazemore** menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif.<sup>31</sup>

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.<sup>32</sup> Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>33</sup>

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi

---

<sup>30</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, halaman 92.

<sup>31</sup>M. Nasir Djamil, *Op.cit.*, halaman 45.

<sup>32</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.*, halaman 93.

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 93.

psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan.

Menurut **Setya Wahyudi** penjatuhan sanksi kepada anak, dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan;
2. apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan;
3. apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.<sup>34</sup>

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.<sup>35</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>34</sup>Setya Wahyudi, *Op.cit.*, halaman 53.

<sup>35</sup>Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 57.



Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

### **3. Sumber Data**

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, makalah-makalah dan hasil seminar yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
  3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.
- b. Penelitian Lapangan  
Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau.

### **4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- a) Ketua Pengadilan Negeri Putussibau.
- b) Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Putussibau.
- c) 3 (tiga) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau.
- d) 2 (dua) orang Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Putussibau.

### **5. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

---

<sup>36</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 51.

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Putussibau, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## **F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Putussibau**

Sistem pemidanaan edukatif merupakan suatu sistem di mana anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, tetapi hanya berorientasi pada pemidanaan semata layaknya orang dewasa. Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Negeri Putussibau, di mana anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus narkoba dijatuhkan pidana layaknya orang dewasa dan mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif.

Dalam kasus narkoba yang melibatkan **RH** anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of child*).

Melihat dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kasus anak di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak, melainkan lebih kepada pembalasan. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikueni anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yakni dengan menerapkan keadilan restoratif dan diversi.

## **2. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Putussibau**

Banyak kendala dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif karena selama ini hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidananya hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan

secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. Dalam menerapkan sanksi pidana yang sifatnya edukatif memang tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.<sup>37</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan, maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan.

Banyak sekali hambatan dalam menerapkan sanksi pidana yang edukatif terhadap anak. Pada awal proses kasus anakpun sudah banyak sekali berhadapan dengan banyak hal yang membuat posisi anak menjadi terabaikan. Salah satunya ketika anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam proses penangkapan dimana aparat Kepolisian masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses penangkapan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya menyatakan bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Pada kasus **RH** anak berumur 16 tahun sebagai kurir dalam kasus narkoba, Hakim bersikukuh untuk melakukan penahanan dan melakukan proses persidangan seperti layaknya persidangan dewasa, dimana

---

<sup>37</sup>N.A. Noor Mohammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Irdhal Kasim (Editor), Elsam, Jakarta, 2001, halaman 180.

hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis si anak yang saat itu masih berusia muda. Pertanyaan dengan nada tegas dan menyudutkan, penahanan yang dilakukan, proses persidangan yang panjang dan melelahkan bagi anak benar-benar merupakan suatu pukulan psikologis yang berat bagi si anak.

Berkaitan dengan kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, maka dalam praktiknya kendala-kendala tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungan pergaulannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa.<sup>38</sup>

### **3. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Putussibau**

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya.

Untuk itu **Gr. Van der Burght** dan **J.D.C. Winkelman** mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang hakim ketika menghadapi suatu kasus, yaitu :

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Hakim PN Putussibau dan Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Putussibau, pada tanggal 26 Maret 2017.

- a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dalam sebuah kasus (menskematisasi).
- b. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi; pengkualifikasian).
- c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
- d. Menganalisis dan menafsirkan (interpetasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
- e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
- f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian.
- g. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.<sup>39</sup>

Dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seyogyanya hakim menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut.

Namun dalam praktiknya, penerapan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih jauh dari harapan. Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Negeri Putussibau, di mana anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus narkoba dijatuhkan pidana layaknya orang dewasa dan mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif.

Berbagai kendala yang dihadapi hakim dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, seperti status anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan adalah residivis dan batas usia anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau berada pada usia transisi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak

---

<sup>39</sup>Artidjo Alkostar, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan HUMA, Jakarta, 2011, halaman 214.

yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkaitan dengan batas usia anak sehingga dalam menjatuhkan putusan (vonis) tidak dipersalahkan.
2. Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi, walaupun status anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah residivis.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam kasus narkoba yang melibatkan **RH** anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of child*).
- b. Adapun kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah bahwa:
  - 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis.
  - 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungan pergaulannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa.

- c. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah sebagai berikut:
- 1) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkaitan dengan batas usia anak sehingga dalam menjatuhkan putusan (vonis) tidak dipersalahkan.
  - 2) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif dan diversif, walaupun status anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah residivis.

## **2. S a r a n**

- a. Agar proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengedepankan pemidanaan yang bersifat edukatif, maka diharapkan hukum acara yang dipergunakan tidak lagi mengacu pada KUHAP.
- b. Untuk menghindari terjadinya penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mengabaikan sistem pemidanaan edukatif, maka diharapkan para Hakim Anak benar-benar memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU / LITERATUR :

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.
- Abdussalam, H.R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Barton, Charles K.B., 2003, *Restorative Justice (The Empowerment Model)*, Hawkins Press, Australia.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen* sebagaimana dikutip dalam Buku Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Harkrisnomo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Harman, Benny K., 1997, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta.
- Henkes, Barbara, 2000, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Herlina, Apong, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI-UNICEF, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kamil, Iskandar, 2003, *Kode Etik Profesi Hakim*, dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, tt, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Prayitno, Kuart Puji, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

#### **MAKALAH / ARTIKEL / JURNAL / TESIS / DISERTASI :**

Hidayat, Taufik, 2005, "*Restoratif Justice Sebuah Alternatif*", Restorasi, Edisi IV/Vol. I.

Melani, 2005, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober.

Purwadi, M., *Mendambakan Sosok Hakim Progresif*, Buletin Komisi Yudisial Vol. VI No.3, Desember 2011-Januari 2012.

Ravena, Dey, 2009, "Implementasi Kebijakan Berwawasan Restorative Justice Pembinaan Narapidana" dalam *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 10, Nomor 1, Pebruari.

Skelton, Ann & Tshahla, Boyane, *Child Justice in South Africa*, Institute for Security Studies, Monograph, 15 September 2008.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak.